



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 18/SDM.02.I-Kpts/76/Sek-Prov/1/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1/SDM.02.1-PU/05/SJ/1/2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dasar (SKD) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses administrasi pelaksanaan SKD;
 - b. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan SKD bersama BKN;
 - c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan SKD;
 - d. Melaksanakan pengumuman hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim pelaksana Panselnas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KE-EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 23 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


BAKHTIAR

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta,
2. Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala BKDD Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju,
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan,
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan,
5. Arsip.

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KPU SE-SULAWESI BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	Adi Arwan Alimin	Anggota KPU	Pengarah	Memberikan arahan & petunjuk panitia SKD.
2	Bakhtiar	Sekretaris	Penanggungjawab	Bertanggungjawab secara administrasi keseluruhan urusan kegiatan panitia SKD.
3	Muh. Arman	Kabag. Tekhnis, Hukum dan Hupmas	Ketua	Mamfasilitaasi Tim Seleksi pada setiap tahapan keg. panitia SKD.
4	Rosmawati Rusdin	Kasubag. Program dan Data	Wakil Ketua	Mamfasilitaasi Tim Seleksi pada setiap tahapan keg. panitia SKD.
5	Herawaty	Staf Organisasi & SDM	Sekretaris	Menyiapkan dan menata adm. keg panitia SKD berupa pemberian PIN
6	Sahwan Susetyo	Kasubag. Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa Penanda Stempel ke Peserta
7	R. Kurnyadi	Kasubag Tekhnis & Hupmas	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD berupa Pengecekan body.
8	H. Bustaman	Kasubag Umum & Logistik	Anggota	Membantu memfasiitasi keg. panitia SKD berupa mengarahkan Peserta.
9	Nur Enny	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa Penanda Stempel ke Peserta
10	Salma	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD berupa Absensi peserta

11	Kartini	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa absensi peserta
12	Muhammad	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa penjaga locker
13	Ratnah	Staf Hukum	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD berupa Pencocokan ID Peserta
14	Siddik	Staf Teknis & Hupmas	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa penjaga locker
15	Abd. Wahid Rasyidin	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa pencocokan ID Peserta

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 23 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


BAKHTIAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	Ibrahim, HR.	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Memberikan arahan & petunjuk panitia SKD.
2	Ratnah J.	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa Pengecekan body.
3	Sahril	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa Dokumentasi.
4	Makmur	Staf Umum & Logistik	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD berupa konsumsi.
5	Yusuf	Staf Umum & Logistik (Supir)	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. panitia SKD, berupa penyediaan sarana & perlengkapan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 23 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
p/PROVINSI SULAWESI BARAT,


BAKHTIAR